



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 44-K/PM I-07/AD/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Salvano Maediansyah
Pangkat/NRP	: Prada / 31160146910295
J a b a t a n	: Ta Pok Koki Kima
Kesatuan	: Yonzipur 17/AD
Tempat / tanggal Lahir	: Kendal, 7 Februari 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta Km.3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kaltim

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Keputusan Danyonzipur 17/AD selaku Ankum Nomor Kep/05/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 tentang penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Danyonzipur 17/AD selaku Ankum Nomor Kep / 04 / VI / 2018, tanggal 7 Juni 2018 tentang pembebasan dari penahanan sementara.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/MLw Nomor BP-16/A-10/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor Kep/159/VI/2018 Tanggal 30 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor Sdak/38/K/AD/IV-16/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor Tap/44/PM.I-07/AD/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Penitera Pengganti Nomor Juktera/44/PM.I-07/AD/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/44/PM.I-07/AD/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/K/AD/IV-16/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tidak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.dikurangkan masa penahanan yang pernah dijalani

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS TK II Dr R. Harjanto, Nomor R/ 36 / Ver / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang :

Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, di Ruang Tamu Rumah Dinas Kediaman Wadan Yonzipu 17/AD di Jl. Soekarno Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, Prov. Kaltim atau setidaknya pada bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Salvano Maediansyah NRP 31160146910295 menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam IV/Dip tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor tahun 2016 selanjutnya ditugaskan di Yonzipur 17/AD, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonzipur 17/AD dengan pangkat Prada.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Prada Khaeril Rahman tahun 2017 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa bersama Saksi-4 Prada Arsana dan Saksi-3 Prada Roni Kumiawan dari Barak Remaja Scuba Ton III menuju Tenda Remaja Baru dengan maksud akan mengajari Tata cara Serah Terima Jaga Kesatrian atau Dinas Dalam selanjutnya Terdakwa berempat menuju kediaman Wadan Yonzipur 17/AD untuk melihat celana milik Saksi-2 Prada Deni Maulana Ahmad yang akan dijual kepada Saksi-4 Prada Arsana kemudian setelah di Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD Saksi-3 Prada Roni Kurniawan, saksi-2 Prada Deni Maulana Ahmad dan Saksi-4 Prada Arsana masuk ke kamar Saksi-2 Prada Deni Maulana Ahmad sedangkan Terdakwa tetap berada diluar, duduk ditempat duduk di garasi belakang kediaman Wadan Yonzipur 17/AD.

d. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa bertanya kepada saksi-2 Prada Deni Maulana Ahmad "dimana adek kita Khaeril ?" dijawab Saksi-2 "itu tidur diruang tamu" sambil Saksi-2 Prada Deni Maulana Ahmad menunjuk ruang tamu Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD.

Hal 3 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa sambil memegang Sandal warna hitam sambil kemudian mengatakan "enak betul kamu tidur, capekakah ?" selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Prada Khaeril Rahman untuk melakukan sikap tobat (bersujud dengan tumpuhan kepala dan kaki sedangkan kedua tangan diletakkan dipinggang layaknya sikap istirahat ditempat), pada sekira pukul 00.10 Wita Saksi-1 Prada Khaeril Rahman meminta izin untuk mencari Handphonenya yang terjatuh kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Prada Khaeril Rahman untuk berdiri lalu Terdakwa memukul Saksi-1 Prada Khaeril Rahman pada bagian pipi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali hingga mulut Saksi-1 Prada Khaeril Rahman mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa keluar dari kediaman wadan Yonzipur 17/AD duduk di Garasi mobil sambil memanggil Saksi-1 Prada Khaeril Rahman untuk keluar namun Saksi-1 Prada Khaeril Rahman tidak keluar dan tetap duduk di kursi Ruang tamu.

f. Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.10 Wita Terdakwa membuka pintu utama kediaman Wadan Yonzipur 17/AD mendatangi Saksi-1 Prada Khaeril Rahman lalu menendang paha kiri Saksi-1 Prada Khaeril Rahman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang menggunakan sandal warna hitam selanjutnya menendang bibir Saksi-1 Prada Khaeril Rahman sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga keluar darah dari mulut Saksi-1 Prada Khaeril Rahman menetes dilantai lalu Terdakwa pergi.

g. Bahwa sekira pukul 01.15 Wita datang Saksi-2 Prada Deni Maulana Ahmad melihat darah yang ada di lantai lalu bertanya kepada Saksi-1 Prada Khaeril Rahman "kamu kenapa ?" Saksi-1 Prada Khaeril Rahman menjawab "ijin dipukuli bang Salvano" kemudian Saksi-2 Prada Deni Maulana Ahmad berkata "Iho saya kan tadi di luar sama Salvano" Saksi-1 Prada Khaeril Rahman menjawab "ijin ini darahnya bang, habis dipukuli" selanjutnya Saksi-2 Prada Deni Maulana Ahmad memerintahkan Saksi-1 Prada Khaeril Rahman pergi ke Mapomdam VI/MLw untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

h. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Prada Khaeril Rahman yaitu Terdakwa memukul Saksi-1 Prada Khaeril Rahman menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 6 (enam) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi-1 Prada Khaeril Rahman sebanyak 1 (satu) kali serta menendang menggunakan kaki kanan mengenai bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 4 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa kondisi penerangan di Kediaman Wadan Yonzipur 17/AD terang karena semua lampu menyala dan saat terjadinya penganiayaan tidak ada yang melihat namun pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.15 Wita datang Saksi-2 Prada Deni Maulana Ahmad melihat darah yang ada di lantai.

j. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 Prada Khaeril Rahman mengalami bengkak pada pipi kiri, luka pada mulut sebelah kiri bagian dalam dan Saksi-1 Prada Khaeril Rahman tidak terhalang dalam menjalankan aktifitas.

k. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS TK II Dr R. Harjanto Nomor R/ 36 / Ver / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Mayasari, Saksi-1 Prada Khaeril Rahman mengalami luka memar pada tulang pipi kanan dan kiri, luka lecet pada bibir dalam sehingga disimpulkan Saksi-1 Prada Khaeril Rahman menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya dan tidak dalam bahaya maut maupun kecacatan.

l. Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi-1 Prada Khaeril Rahman merasa dirugikan sehingga pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 melaporkan kepada Danpomdam VI/MLW sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-10/IV/2018/Idik tanggal 22 April 2018 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Khaeril Rahman
Pangkat/NRP : Prada/31170287240295
Jabatan : Ta Angru 1 Ru 3 Ton II Ki A

Hal 5 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 27 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Pembangunan RT.30 No.109
Kel.Loa Janan Ulu Kec. Loa Jana
Kab. Kukar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2017 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 23 00 Wita Saksi sedang tidur di Ruang tamu kediaman Wadan Yonzipur 17/AD kemudian pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.05 Wita Saksi dibangunkan oleh Terdakwa yang sudah memegang Sandal warna hitam sambil berkata "enak betul kamu tidur, capekkah".
3. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk sikap tobat (bersujud dengan tumpuhan kepala dan kaki sedangkan kedua tangan diletakkan dipinggang layaknya sikap istirahat ditempat), pada sekira pukul 00.10 Wita Saksi meminta ijin untuk mencari handphonenya yang terjatuh kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk berdiri.
4. Bahwa saat Saksi berdiri, Terdakwa memukul Saksi pada bagian pipi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali hingga mulut Saksi mengeluarkan darah dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kediaman Wadan Yonzipur 17/AD duduk di Garasi mobil sambil memanggil Saksi untuk keluar namun Saksi tidak keluar dan tetap duduk di kursi ruang tamu.
5. Bahwa sekira pukul 01.10 Wita Terdakwa membuka pintu utama kediaman Wadan Yonzipur 17/AD kemudian mendatangi Saksi kemudian menendang paha kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang menggunakan sandal warna hitam kemudian menendang bibir Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga keluar darah dari mulut Saksi dan menetes dilantai kemudian Terdakwa pergi.
6. Bahwa sekira pukul 01.15 Wita datang Saksi Prada Deni dan melihat darah yang ada di lantai lalu bertanya kepada Saksi "kamu kenapa ?" Saksi menjawab "ijin dipukuli bang Salvano",

Hal 6 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Prada Deni berkata "Iho saya kan tadi di luar sama Salvano" Saksi menjawab "ijin ini darahnya bang, habis dipukuli" selanjutnya Saksi Prada Deni memerintahkan Saksi pergi ke Mapomdam VI/MIW untuk melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pipi kiri sebanyak 6 (enam) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali serta menendang menggunakan kaki kanan mengenai bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa kondisi penerangan di kediaman Wadan Yonzipur 17/AD terang karena semua lampu menyala dan saat terjadinya pemukulan tidak ada yang melihat namun pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.05 Wita datang Saksi Prada Deni melihat darah yang ada di lantai.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami bengkak pada pipi kiri, luka pada mulut sebelah kiri bagian dalam dan Saksi tidak terhalang dalam menjalankan aktifitas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Deni Maulana Ahmad
Pangkat/NRP : Prada/31160107231095
Jabatan : Ta Angru 1 Ton II Ki B
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat tanggal lahir : Banten, 5 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pendidikan di Pusdikzi Bogor sebagai teman seangkatan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara pemukulan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Khaeril Rahman pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.05 di Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Saksi pulang dari pesiar kemudian bertemu dengan Terdakwa, Saksi Prada Roni Kurniawan dan Saksi Prada Arsana Prangga Difta di Tenda Orientasi selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) rekannya tersebut pulang ke Kediaman Wadan Yonzipur 17/AD melihat celana Saksi yang akan dijual kepada Saksi Arsana Prangga Difta karena kekecilan kemudian Saksi Roni Kurniawan mencoba celana tersebut namun karena kekecilan akhirnya Saksi Arsana Prangga Difta pulang ke barak.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.05 Wita Saksi berganti pakaian kemudian keluar untuk mengisi tandon air dari PDAM, sambil menunggu air tandon penuh Saksi duduk ditempat duduk yang berada dibelakang Rumdis dekat Garasi.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Roni Kurniawan bergabung dengan Saksi bersamaan saat tersebut Terdakwa mengecek Saksi Khaeril Rahman yang sedang tidur di ruang tamu Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD dengan cara membuka pintu depan sambil menendang-nendang menggunakan kaki kanan ketubuh Saksi Khaeril Rahman.

6. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan pintu menutup sendiri, saat Terdakwa masuk ruang tamu Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD, Saksi Deni Maulana Ahmad masuk kamar untuk mengambil handphone karena berbunyi dan ada pesan di Whatsaap, sekira 2 (dua) menit kemudian Saksi Deni Maulana Ahmad keluar kamar dan melihat Terdakwa sudah berada di pintu ruang tamu Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD.

7. Bahwa Saksi Deni Maulana Ahmad bergabung kembali dengan Saksi Roni Kurniawan dan Saksi Arsana Prangga Difta sambil makan sate yang Saksi Deni Maulana Ahmad beli pada sore hari, kemudian Saksi Deni Maulana Ahmad memanggil Saksi Khaeril Rahman untuk mengecek air yang ada di Bak lalu Saksi Deni Maulana Ahmad mengecek Saksi Khaeril Rahman yang berada di ruang tamu Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD dan memerintahkan Saksi Khaeril Rahman untuk tidur selanjutnya Saksi Deni Maulana Ahmad kembali ketempat duduk.

Hal 8 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada sekira pukul 01.45 Wita Terdakwa dan Saksi Roni Kurniawan pulang ke barak sedangkan Saksi Deni Maulana Ahmad mematikan kran air lalu menanak nasi di Ricecooker, pada saat Saksi Deni Maulana Ahmad masuk rumah melihat Saksi Khaeril Rahman masih menelpon kemudian Saksi Deni Maulana Ahmad melihat ada bercak darah di lantai lalu Saksi Deni Maulana Ahmad bertanya kepada Saksi Khaeril Rahman "itu darah siapa ?" dijawab oleh Saksi Khaeril Rahman "ijin darah saya bang" Saksi Deni Maulana Ahmad bertanya lagi "siapa yang memukul kamu sampai keluar darah ?" dijawab Saksi Khaeril Rahman "ijin bang Salvano bang" kemudian Saksi Deni Maulana Ahmad mengecek mulut Saksi Khaeril Rahman menggunakan lampu senter handphone dan terdapat luka bulat yang kelilingnya berwarna putih seperti sariawan.

9. Bahwa Saksi Deni Maulana Ahmad kemudian menyuruh Saksi Khaeril Rahman untuk membersihkan darah yang menetes di lantai menggunakan tisu lalu menyuruh Saksi Khaeril Rahman untuk tidur, pada sekira pukul 07.00 Wita Saksi Khaeril Rahman minta ijin pergi ke Mapomdam VI/MLw dengan mengatakan "Bang ijin saya mau menghadap Danpomdam VI/MLw" Saksi Deni Maulana Ahmad bertanya "kamu pulang jam berapa ?" dijawab Saksi Khaeril Rahman "ijin bang paling satu jam"

10. Bahwa Saksi Deni Maulana Ahmad tidak mengetahui cara Terdakwa memukul Saksi Khaeril Rahman namun Saksi Deni Maulana Ahmad mengetahui kondisi di tempat kejadian terang karena ada lampu penerangan dari qarasi dan belakang Rumdis dan jarak Rumdis dengan qarasi sekitar 3 (tiga) meter.

11. Bahwa Saksi Deni Maulana Ahmad saat kejadian pemukulan terhadap Saksi Khaeril Rahman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.05 Wita tidak ada yang melihat secara langsung dan yang berada di dalam Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD saat kejadian antara lain Wadan Yonzipur 17/AD beserta keluarganya sedang istirahat, Saksi Deni Maulana Ahmad, Saksi Roni Kurniawan dan Terdakwa.

12. Bahwa saat Terdakwa masuk Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Khaeril Rahman ditempat tersebut tidak ada orang lain sedangkan diluar Rumdis hanya ada Saksi Roni Kurniawan sedang duduk.

13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Khaeril Rahman mengalami luka memar pada pipi kiri, bibir bagian dalam luka bulat berwarna putih seperti sariawan dan akibat pemukulan

Hal 9 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalankan aktifitas karena masih bisa melaksanakan kurve dan pergi ke Pomdam VI/MIW.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Roni Kurniawan
Pangkat/NRP	: Prada/31160562470195
Jabatan	: Ta Angru 1 Ton II Ki B
Kesatuan	: Yonzipur 17/AD
Tempat tanggal lahir	: Sidoarjo, 10 Januari 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekamo Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk dan menjadi organik Yonzipur 17/AD pada akhir tahun 2017 dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi dari barak Remaja Scuba Ton III bersama Saksi Prada Arsana Prangga Difta sedangkan Terdakwa menuju Tenda Orientasi untuk mengajari Tata Cara Serah Terima Jaga Kesatrian atau Dinas Dalam namun saat ditenda Orientasi sudah terlalu malam dan sebagian remaja yang orientasi sedang melaksanakan kegiatan doa bersama di Masjid Sudirman Yonzipur 17/AD dalam rangka mendoakan Ton Tangkas.
3. Bahwa pada saat Saksi di tenda orientasi bertemu dengan Saksi Prada Deni Maulana Ahmad kemudian berempat menuju kediaman Wadan Yonzipur 17/AD untuk melihat celana Saksi Prada Deni Maulana Ahmad yang akan dijual kepada Saksi Prada Arsana Prangga Difta selanjutnya di rumah Wadan Yozipur 17/AD Saksi, Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Saksi Prada Arsana Prangga Difta masuk kamar Saksi Prada Deni Maulana Ahmad kemudian Saksi Prada Arsana Prangga Difta mencoba celana milik Saksi Prada Deni Maulana Ahmad namun tidak muat,

Hal 10 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian Saksi Prada Deni Maulana Ahmad , Saksi Prada Roni Kurniawan dan Saksi Prada Arsana Prangga Difta keluar kamar dan langsung ke Barak sedangkan Saksi Prada Roni Kurniawan bersama Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Terdakwa duduk di garasi.

4. Bahwa pada sekira pukul 00.05 Wita Saksi Prada Roni Kurniawan mendengar Saksi Prada Khaeril Rahman yang tinggal di Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD sedang menelepon seseorang yang Saksi Prada Roni Kurniawan tidak mengetahui menggunakan bahasa Makassar namun yang Saksi Prada Roni Kurniawan tangkap berbicara "Letingnya Prada Siregar namanya Prada Salvano".

5. Bahwa setelah mendengar telepon tersebut Saksi Prada Roni Kurniawan langsung mendatangi Saksi Prada Khaeril Rahman di Ruang Tamu dan bertanya "Dek, kamu telepon siapa ?" dijawab "ijin bang telepon om saya" Saksi Prada Roni Kurniawan bertanya "siapa ?" dijawab "Dandempom" Saksi Prada Roni Kurniawan bertanya "kenapa ?" dijawab "saya tidur dipukuli sama bang Salvano sampe berdarah darah, besok anggota om saya kesini" selanjutnya Saksi Prada Roni Kurniawan keluar dan bergabung dengan Terdakwa dan Saksi Prada Deni Maulana Ahmad kemudian sekira pukul 03.30 Wita Saksi Prada Roni Kurniawan bersama Terdakwa kembali ke barak.

6. Bahwa Saksi Prada Roni Kurniawan tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman dan tidak melihat Terdakwa masuk ruang tamu kediaman Wadan Yonzipur 17/AD serta saat Saksi Prada Roni Kurniawan dan Saksi Prada Arsana Prangga Difta dan Saksi Prada Deni Maulana Ahmad masuk kedalam kamar Saksi Prada Deni Maulana Ahmad, posisi Terdakwa tetap berada di luar di garasi mobil belakang kediaman Wadan Yonzipur 17/AD.

7. Bahwa Saksi Prada Roni Kurniawan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman dan kondisi penerangan di tempat kejadian terang karena ada penerangan dari lampu garasi dan belakang rumah dan jarak antara Saksi Prada Roni Kurniawan saat duduk dengan keruangan kediaman Wadan Yonzipur 17/AD sekitar 5 (lima) meter.

8. Bahwa saat terjadi pemukulan tidak ada yang melihat dan Saksi Prada Roni Kurniawan tidak mengetahui siapa yang berada didalam Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD dan saat kejadian pemukulan yang ada saat itu hanya Terdakwa, Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Saksi Prada Roni Kurniawan.

Hal 11 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika Saksi Prada Roni Kurniawan mengecek Saksi Prada Khaeril Rahman sedang menelepon di dalam ruang tamu, Saksi Prada Roni Kurniawan tidak melihat adanya darah di lantai dan Saksi Prada Roni Kurniawan tidak melihat akibat dari pemukulan yang dialami Saksi Prada Khaeril Rahman serta akibat kejadian tersebut Saksi Prada Khaeril Rahman tidak menjadi penghalang dalam menjalankan aktifitas karena masih bisa melaksanakan sholat di Masjid.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Arsana Prangga Difta
Pangkat/NRP : Prada/31160185690694
Jabatan : Ta Anggru 1 Ton III Ki B
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 16 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sejak pendidikan di Pusdikzi Bogor sebagai teman seangkatan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 23.00 Wita selesai apel malam Saksi kembali ke Barak Remaja Scuba Ton III untuk berganti pakaian kemudian diajak Saksi Prada Roni Kurniawan dan Terdakwa menuju ke Tenda Orientasi untuk mengajar Tata Cara Serah Terima Jaga Kesathian atau Dinas Dalam namun saat di Tenda Orientasi sudah terlalu malam dan sebagian Remaja yang Orientasi sedang melaksanakan doa bersama di Masjid Sudirman Yonzipur 17/AD dalam rangka mendoakan Ton Tangkas.
3. Bahwa Saksi saat di Tenda Orientasi bertemu dengan Saksi Prada Deni Maulana Ahmad kemudian berempat bersama Saksi Prada Roni Kurniawan dan Terdakwa menuju ke Kediaman Wadan Yonzipur 17/AD untuk melihat celana Saksi Prada Deni Maulana Ahmad yang akan dijual kepada Saksi. mencoba celana milik Saksi Prada Deni Maulana Ahmad,

Hal 12 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak muat, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Prada Roni Kurniawan keluar kamar dan Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa dan Saksi Prada Roni Kurniawan tidak mau pulang sehingga Saksi kembali ke barak remaja sendirian pada sekira pukul 23.30 Wita.

5. Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman tidak mengetahui Terdakwa masuk ruangan tamu kediaman Wadan Yonzipur 17/AD, saat Saksi bersama Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Saksi Prada Roni Kurniawan masuk kamar Saksi Prada Deni Maulana Ahmad, posisi Terdakwa ikut ke kamar Saksi Prada Deni Maulana Ahmad namun tetap berada diluar /didepan pintu.

6. Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain selain Saksi, Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Saksi Prada Roni Kurniawan dan Terdakwa ikut datang ke Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 23.30 Wita dan Saksi tidak mengetahui cara dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman.

7. Bahwa kondisi penerangan pada tanggal 22 April 2018 dibelakang Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD kurang terang, penerangan lampu yang ada dari garasi dan bekakang Rumdis Wadan, jarak Saksi dari kamar Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dengan Ruang tamu Wadan Yonzipour 17/Ad sekitar 3 (tiga) meter.

8. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman, tidak ada yang melihat secara langsung serta Saksi mengetahui adanya pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 siang hari ketika Terdakwa dan Saksi Pada Roni Kurniawan dipanggil ke Staf Intel melalui Pengeras suara.

9. Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi Prada Khaeril Rahman tidak mengalami apa-apa dan Saksi Prada Khaeril Rahman tidak menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya karena masih melaksanakan sholat di Masjid dan Yasinan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam IV/Dip tahun 2016 kemudian mengikurti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor tahun 2016 selanjutnya ditugaskan di Yonzipur 17/AD, hingga terjadinya perkara ini masih dinas aktif di Yonzipur 17/AD dengan pangkat Prada NRP 31160146910295.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa bersama Prada Arsana dan Prada Roni Kumiawan dari Barak Remaja Scuba Ton III menuju Tenda Remaja Baru dengan maksud akan mengajari Tata cara Serah Terima Jaga Kesatrian atau Dinas Dalam selanjutnya Terdakwa berempat menuju kediaman Wadan Yonzipur 17/AD untuk melihat celana Prada Deni Maulana yang akan dijual kepada Prada Arsana.
3. Bahwa setelah berada di Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD Saksi Prada Roni Kurniawan, Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Saksi Prada Arsana Prangga Difta masuk ke kamar Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Terdakwa tetap berada di luar, duduk ditempat duduk di garasi belakang kediaman Wadan Yonzipur 17/AD, kemudian pada tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa bertanya kepada Saksi Prada Deni Maulana Ahmad "dimana adek kita Khaeril ?" dijawab Saksi Prada Deni Maulana Ahmad "itu tidur di ruang tamu" sambil Saksi Prada Deni Maulana Ahmad menunjuk ruang tamu Rumdis Wadan Yonzipour 17/AD.
4. Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Prada Khaeril Rahman yang sedang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa membuka pintu dan membagunkan Saksi Prada Khaeril Rahman dengan cara menggunakan sandal yang dipukulkan ketangan Saksi Prada Khaeril Rahman hingga Saksi Prada Khaeril Rahman terbangun dari tidurnya.
5. Bahwa setelah Saksi Prada Khaeril Rahman bangun kemudian Terdakwa mengajak keluar untuk ngobrol namun Saksi Prada Khaeril Rahman tidak mau keluar hingga Terdakwa memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman keluar namun tetap tidak mau keluar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman untuk mengambil sikap tobat namun Saksi Prada Khaeril Rahman tetap menolak dan setelah Saksi Prada Khaeril Rahman melaksanakan sikap tobat Terdakwa berkata "tunggu pencabutan" lalu Terdakwa balik kanan dan akan menuju ke tempat duduk di garasi mobil namun baru beberapa langkah Saksi Prada Khaeril Rahman sudah berdiri lagi dan menelepin seseorang menggunakan bahasa Makassar.

Hal 14 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa merasa kesal kemudian memukul Saksi Prada Khaeril Rahman dengan menggunakan tangan kanan menampar mengenai pipi kiri Saksi Prada Khaeril Rahman sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi Prada Khaeril Rahman mundur beberapa langkah di dalam ruang tamu, sementara Terdakwa tetap berada diluar/didepan pintu kemudian Terdakwa balik kanan menuju tempat duduk di garasi mobil.

7. Bahwa pada sekira pukul 00.45 Terdakwa mendatangi Saksi Prada Khaeril Rahman di dalam ruangan tamu Wadan Yonzipur 17/AD namun Terdakwa hanya berada di depan pintu luar melihat Saksi Prada Khaeril Rahman duduk dilantai dan masih menelepon di dalam ruangan tamu lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan mengenai pipi kiri Saksi Prada Khaeril Rahman sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa pulang.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 12.00 Wita ada pemberitahuan melalui pengeras suara dari penjagaan bahwa Terdakwa dipanggil ke Penjagaan kemudian Terdakwa menuju Penjagaan dan selanjutnya diarahkan ke Staf Intel lalu Terdakwa di BAP tentang perkara pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman.

9. Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.30 Wita saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman tidak ada yang melihat langsung dan yang berada di luar Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD adalah Terdakwa, Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Saksi Prada Arsana Prangga Difta serta tidak ada orang lain ketika Terdakwa masuk ke Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman tidak menjadi penghalang terhadap aktifitas serta alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman karena merasa kesal ketika Saksi Prada Khaeril Rahman diperintah tidak loyal sama sekali dan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Prada Khaeril Rahman tidak ada masalah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS TK II Dr R. Harjanto, Nomor R/ 36 / Ver / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018
2. Barang-barang : Nihil.

Hal 15 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam IV/Dip tahun 2016 kemudian mengikurti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor tahun 2016 selanjutnya ditugaskan di Yonzipur 17/AD, hingga terjadinya perkara ini masih dinas aktif di Yonzipur 17/AD dengan pangkat Prada NRP 31160146910295.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa bersama Saksi Prada Arsana Prangga Difta dan Saksi Prada Roni Kurniawan dari Barak Remaja Scuba Ton III menuju Tenda Remaja dengan maksud akan mengajari Tata cara Serah Terima Jaga Kesatrian atau Dinas Dalam selanjutnya Terdakwa berempat menuju kediaman Wadan Yonzipur 17/AD untuk melihat celana milik Saksi Prada Deni Maulana Ahmad yang akan dijual kepada Saksi Prada Arsana Prangga Difta kemudian setelah di Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD Saksi Prada Roni Kurniawan, Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Saksi Prada Arsana Prangga Difta masuk ke kamar Saksi Prada Deni Maulana Ahmad sedangkan Terdakwa tetap berada diluar, duduk ditempat duduk di garasi belakang kediaman Wadan Yonzipur 17/AD.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa bertanya kepada Saksi Prada Deni Maulana Ahmad "dimana adek kita Khaeril ?" dijawab Saksi Prada Deni Maulana Ahmad "itu tidur di ruang tamu" sambil Saksi Prada Deni Maulana Ahmad menunjuk ruang tamu Rumdis Wadan Yonzipour 17/AD.

4. Bahwa benar Terdakwa sambil memegang sandal warna hitam sambil kemudian mengatakan "enak betul kamu tidur, capekkah" selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman untuk melakukan sikap tobat (bersujud dengan tumpuhan kepala dan kaki sedangkan kedua tangan diletakkan dipinggang layaknya sikap istirahat ditempat).

5. Bahwa benar sekira pukul 00.10 Wita Saksi Prada Khaeril Rahman meminta ijin untuk mencari handphonenya yang terjatuh kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman untuk berdiri lalu Terdakwa memukul Saksi Prada Khaeril Rahman pada bagian pipi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali hingga mulut Saksi Prada Khaeril Rahman mengeluarkan darah,

Hal 16 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa keluar dari kediaman Wadan Yonzipur 17/AD duduk di Garasi mobil sambil memanggil Saksi Prada Khaeril Rahman untuk keluar namun Saksi Prada Khaeril Rahman tidak keluar dan tetap duduk di kursi ruang tamu.

6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 01.10 Wita Terdakwa membuka pintu utama kediaman Wadan Yonzipur 17/AD mendatangi Saksi Prada Khaeril Rahman lalu menendang paha kiri Saksi Prada Khaeril Rahman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang menggunakan sandal warna hitam selanjutnya menendang bibir Saksi Prada Khaeril Rahman sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga keluar darah dari mulut Saksi Prada Khaeril Rahman menetes dilantai kemudian Terdakwa pergi.

7. Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wita datang Saksi Prada Deni Maulana Ahmad melihat darah yang ada di lantai dan bertanya kepada Saksi Prada Khaeril Rahman "kamu kenapa ?" Saksi Prada Khaeril Rahman menjawab "ijin dipukuli bang Salvano" kemudian Saksi Prada Deni Maulana Ahmad berkata "lho saya kan tadi di luar sama Salvano" Saksi-Prada Khaeril Rahman menjawab "ijin ini darahnya bang, habis dipukuli" selanjutnya Saksi Prada Deni Maulana Ahmad memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman pergi ke Mapomdam VI/MIW untuk melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman yaitu Terdakwa memukul Saksi Prada Khaeril Rahman menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 6 (enam) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi Prada Khaeril Rahman sebanyak 1 (satu) kali serta menendang menggunakan kaki kanan mengenai bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa benar kondisi penerangan di kediaman Wadan Yonzipur 17/AD terang karena semua lampu menyala dan saat terjadinya pemukulan tidak ada yang melihat namun pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.15 Wita datang Saksi Prada Deni Maulana Ahmad melihat darah yang ada di lantai.

10. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Prada Khaeril Rahman mengalami bengkak pada pipi kiri, luka pada mulut sebelah kiri bagian dalam dan Saksi Prada Khaeril Rahman tidak terhalang dalam menjalankan aktifitas.

Hal 17 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak memiliki hak untuk menyakiti orang lain apapun alasannya dan mengetahui bahwa menyakiti dengan cara memukul dan menendang orang lain dilarang oleh Undang-undang serta aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

12. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum RS TK II Dr R. Harjanto Nomor R/ 36 / Ver / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Mayasari, Saksi Prada Khaeril Rahman mengalami luka memar pada tulang pipi kanan dan kiri, luka lecet pada bibir dalam sehingga disimpulkan Saksi Prada Khaeril Rahman menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya dan tidak dalam bahaya maut maupun kecacatan.

13. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Prada Khaeril Rahman merasa dirugikan sehingga pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 melaporkan kepada Danpomdam VI/MLw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-10/1V/2018/ldik tanggal 22 April 2018 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara tunggal yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain"

Hal 18 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam ketentuan Pasal 351 (1) KUHP yaitu Penganiayaan tidak merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut sehingga oleh karena tidak dirumuskan maka Majelis Hakim mengambil pengertian penganiayaan tersebut menurut doktrin Hukum yaitu “, Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain”.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan dan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 , 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang terikat dengan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam IV/Dip tahun 2016 kemudian mengikurti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor tahun 2016 selanjutnya ditugaskan di Yonzipur 17/AD, hingga terjadinya perkara ini masih dinas aktif di Yonzipur 17/AD dengan pangkat Prada NRP 31160146910295.
2. Bahwa benar yang dihadapkan di depan persidangan ini adalah seseorang laki-laki yang diketahui bernama Salvano Maediansyah pangkat Prada NRP 31160146910295 dimana Terdakwa merupakan sebagai subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum yang tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, dan di dalam persidangan ini Terdakwa menyatakan bahwa ia sehat jasmani rohaninya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya.
3. Bahwa benar sampai saat ini belum ada keputusan atau ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap berlaku aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya KUHP.

Hal 19 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa bersama Saksi Prada Arsana Prangga Difta dan Saksi Prada Roni Kurniawan dari Barak Remaja Scuba Ton III menuju Tenda Remaja dengan maksud akan mengajari Tata cara Serah Terima Jaga Kesatrian atau Dinas Dalam selanjutnya Terdakwa berempat menuju kediaman Wadan Yonzipur 17/AD untuk melihat celana milik Saks Prada Deni Maulana Ahmad yang akan dijual kepada Saksi Prada Arsana Prangga Difta kemudian setelah di Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD Saksi Prada Roni Kurniawan, Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Saksi Prada Arsana Prangga Difta masuk ke kamar Saksi Prada Deni Maulana Ahmad sedangkan Terdakwa tetap berada diluar, duduk ditempat duduk di garasi belakang kediaman Wadan Yonzipur 17/AD.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa bertanya kepada Saksi Prada Deni Maulana Ahmad "dimana adek kita Khaeril ?" dijawab Saksi Prada Deni Maulana Ahmad "itu tidur di ruang tamu" sambil Saksi Prada Deni Maulana Ahmad menunjuk ruang tamu Rumdis Wadan Yonzipour 17/AD.

Hal 20 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sambil memegang sandal warna hitam sambil kemudian mengatakan "enak betul kamu tidur, capekkan" selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman untuk melakukan sikap tobat (bersujud dengan tumpuhan kepala dan kaki sedangkan kedua tangan diletakkan dipinggang layaknya sikap istirahat ditempat).

4. Bahwa benar sekira pukul 00.10 Wita Saksi Prada Khaeril Rahman meminta ijin untuk mencari handphonenya yang terjatuh kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman untuk berdiri lalu Terdakwa memukul Saksi Prada Khaeril Rahman pada bagian pipi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali hingga mulut Saksi Prada Khaeril Rahman mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa keluar dari kediaman Wadan Yonzipur 17/AD duduk di Garasi mobil sambil memanggil Saksi Prada Khaeril Rahman untuk keluar namun Saksi Prada Khaeril Rahman tidak keluar dan tetap duduk di kursi ruang tamu.

5. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 01.10 Wita Terdakwa membuka pintu utama kediaman Wadan Yonzipur 17/AD mendatangi Saksi Prada Khaeril Rahman lalu menendang paha kiri Saksi Prada Khaeril Rahman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang menggunakan sandal warna hitam selanjutnya menendang bibir Saksi Prada Khaeril Rahman sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga keluar darah dari mulut Saksi Prada Khaeril Rahman menetes dilantai kemudian Terdakwa pergi.

6. Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wita datang Saksi Prada Deni Maulana Ahmad melihat darah yang ada di lantai dan bertanya kepada Saksi Prada Khaeril Rahman "kamu kenapa ?" Saksi Prada Khaeril Rahman menjawab "ijin dipukuli bang Salvano" kemudian Saksi Prada Deni Maulana Ahmad berkata "Iho saya kan tadi di luar sama Salvano" Saksi-Prada Khaeril Rahman menjawab "ijin ini darahnya bang, habis dipukuli" selanjutnya Saksi Prada Deni Maulana Ahmad memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman pergi ke Mapomdam VI/MIw untuk melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman yaitu Terdakwa memukul Saksi Prada Khaeril Rahman menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 6 (enam) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi Prada Khaeril Rahman sebanyak 1 (satu) kali serta menendang menggunakan kaki kanan mengenai bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 21 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan luka dan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sifat main hakim sendiri dan arogansi terhadap korban Saksi Prada Khaeril Rahman sebagai junior yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI apalagi selaku senior.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada hakekatnya karena Terdakwa kurang menghayati dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku sehingga dengan seenaknya melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Khaeril Rahman mengakibatkan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum RS TK II Dr. R Harjanto, Nomor R/36/Ver/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.

Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa selaku senior dari Saksi Prada Khaeril Rahman tidak memberikan sifat mendidik terhadap Yuniornya, dan seolah-olah Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memukul junior tanpa terukur hingga Saksi Prada Khaeril Rahman menderita luka pada bibir sesuai dengan hasil Visum Et Repertum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 22 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan terjadinya potensi konflik yaitu gesekan sesama anggota TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan dan sendi kehidupan TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan nama baik Kesatuan Terdakwa khususnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi Prada Khaeril Rahman dengan tujuan untuk melakukan pembinaan karena Prada Khaeril Rahman yang dinilai oleh Terdakwa sebagai senior mempunyai sikap kurang loyal, apatis, kurang respek. Sehingga Majelis Hakim menilai tindakan kekerasan tersebut bukan dikarenakan Terdakwa mempunyai dendam pribadi atau permasalahan pribadi dengan Saksi Prada Khaeril Rahman sehingga melakukan tindakan kekerasan untuk menyakiti Saksi Prada Khaeril Rahman tetapi disebabkan karena Terdakwa sebagai seorang senior melakukan tindakan pembinaan yang berlebihan dengan melakukan tindakan kekerasan kepada juniornya.
2. Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut Saksi Prada Khaeril Rahman mengalami luka-luka ringan tetapi luka-luka tersebut tidak sampai mengganggu dan menghalangi Saksi Prada Khaeril Rahman melaksanakan tugas dan kedinasan Saksi Prada Khaeril Rahman sebagai prajurit sehari-harinya.
3. Bahwa setelah menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini

Hal 23 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS TK II Dr. R Harjanto, Nomor R/36/Ver/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.
- Bahwa barang bukti berupa VER tersebut diatas karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim perlu menetapkan status alat bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Salvano Maediansyah Prada NRP 31160146910295 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS TK II Dr. R Harjanto, Nomor R/36/Ver/V/2018 tanggal 30 Mei 2018Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 24 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua serta Sariffuddin Tarigan S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524430 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H Mayor Chk NRP 565913 dan Panitera Pengganti Rohim, SH. Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim anggota-I

Sariffuddin Tarigan S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524430

Hakim anggota-II

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, SH.
Letda Chk NRP 21990181570578

Hal 25 dari hal 25 Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)